

Judul : Penetapan upah minimum Provinsi 2026: rumus UMP sudah ideal
Tanggal : Sabtu, 20 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Penetapan Upah Minimum Provinsi 2026

Rumus UMP Sudah Ideal

Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan pada 16 Desember 2025. Aturan ini membuka ruang kenaikan upah minimum yang dinilai lebih adil dan relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai, rumus pengupahan yang ditetapkan Pemerintah sudah tepat karena mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dengan adanya aturan tersebut, penetapan UMP 2026, kini menjadi kewenangan masing-masing gubernur.

"Kenaikan UMP 2026 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya, besaran kenaikan tidak lebih rendah dari UMP 2025," harap Yahya dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Diketahui, dalam skema UMP 2026, kenaikan upah ditentukan melalui formula inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alpha) dengan rentang alpha 0,5-0,9. Jumlah itu lebih tinggi dibanding formula lama yang hanya menggunakan rentang Alfa 0,1 hingga 0,3. Selain itu, besaran kenaikan UMP juga ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah dengan ketentuan yang sama, yakni inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alpha).

Yahya melanjutkan, sekurangnya kenaikan UMP sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,5 persen. "Aspirasi kaum pekerja harus diperhatikan dalam menetapkan UMP di dae-

rah," saran politikus Golkar ini.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), lanjutnya, telah menetapkan batas waktu penetapan UMP selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025. Karena waktunya sempit, ini memerlukan gerak cepat dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membahas bersama Dewan Pengupahan Daerah (DPD).

Selain itu, Yahya berencana memasukkan skema UMP 2026 dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Langkah tersebut diambil karena penetapan UMP kerap menjadi persoalan tahunan yang memicu tarik-menarik kepentingan antara buruh dan pengusaha.

Yahya berharap, revisi UU Ketenagakerjaan dapat mengarahkan kebijakan pengupahan yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik pekerja maupun pelaku usaha. Jika revisi UU Ketenagakerjaan disahkan, skema UMP tidak lagi mengalami perubahan setiap tahun. Pemerintah nantinya hanya menyesuaikan besaran upah berdasarkan formula tetap yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Namun demikian, ia mengaku belum dapat memastikan target



Yahya Zaini

waktu pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan. Memang saat ini, revisi tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2026, tetapi pembahasannya belum memasuki tahap substansial.

"Sekarang masih mengundang narasumber dari berbagai profesi dan belum masuk ke pembahasan daftar inventaris masalah (DIM). Kami masih menunggu DIM dari pemerintah," ucapnya.

Senada, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani berharap, penetapan UMP 2026 dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus tetap berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Selama ini penetapan UMP selalu menjadi kebijakan penting yang berdampak langsung bagi pekerja dan pelaku usaha.

"Karena itu, prosesnya perlu dilakukan secara cermat agar hasilnya adil dan dapat diterima semua pihak," ujar Netty dalam

keterangannya, Kamis (18/12).

Netty memahami Pemerintah tengah berupaya menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan berbagai pertimbangan. Seperti kondisi ekonomi, dinamika dunia usaha, serta perlindungan terhadap daya beli pekerja. "Kehati-hatian Pemerintah diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak lanjutan di lapangan," kata politikus PKS ini.

Pemerintah kata dia, tentu ingin memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada satu sisi, tetapi menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Terkait harapan dunia usaha dan pekerja akan kepastian waktu penetapan, Netty mendorong agar komunikasi publik terus diperkuat. Keterbukaan informasi akan membantu meredakan ketidakpastian dan menjaga hubungan industrial tetap kondusif.

"Komunikasi yang baik sangat penting agar semua pihak memahami arah kebijakan dan dapat melakukan penyesuaian secara lebih terencana," katanya.

Dia menambahkan, upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. "Kita berharap keputusan yang segera diumumkan dapat menjadi jalan tengah yang baik bagi semua kalangan," tandasnya.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Menteri Ketenagakerjaan

(Menaker) Yassierli berjanji pengumuman UMP periode selanjutnya tidak mundur dari jadwal. Sebelumnya, pengumuman UMP 2026 mundur dari seharusnya tanggal 21 November 2025 menjadi 24 Desember 2025.

Hal ini disebabkan karena baru terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal pengupahan. "Tahun ini juga menjadi tahun pertama berlakunya PP tersebut," kata Yassierli di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Sebagai informasi, tahun ini Kemnaker meminta gubernur mengumumkan kenaikan UMP 2026 selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025. Dalam aturan sebelumnya, di PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, batas akhir pengumuman UMP ditetapkan setiap tanggal 21 November. Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025.

Perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur. Beberapa poin juga diatur dalam PP Pengupahan seperti: Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). ■ TIF